



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 1957

TENTANG

**PENETAPAN PERATURAN PENYELESAIAN PEMERINTAH TERHADAP
PENDIDIKAN PELAJAR VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu adanya peraturan tentang penyelesaian pemerintah terhadap pendidikan/pengajaran para Pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1949;
2. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1949, terutama pasal 4;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 11 Oktober 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PENYELESAIAN UJIAN 1957 DAN PENYELESAIAN
PENDIDIKAN/PENGAJARAN PELAJAR VETERAN PEJUANG
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 1

1. Pemerintah memutuskan mengadakan penghargaan tersendiri terhadap pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang menempuh ujian penghabisan S.M.A. tahun 1957.
2. Menteri Urusan Veteran dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan siapa-siapa yang termasuk dalam golongan tersebut dalam ayat pertama pasal ini.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Penyelesaian Pemerintah tersebut di atas dibagi atas:

Pertama: Penilaian tersendiri terhadap ujian SMA. 1957 yang baru lalu.

Kedua : Pengajaran/Pendidikan tersendiri.

Pasal 3

1. a. Penilaian tersendiri terhadap ujian SMA. 1957 yang baru lalu, ialah : Meluluskan segala pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang menempuh ujian penghabisan SMA. tahun 1957 yang baru lalu dengan pengertian : hanya pelajar-pelajar yang telah terdaftar sebelum ujian sebagai pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.
b. Penilaian tersendiri ini hanya berlaku untuk ujian penghabisan SMA. 1957 yang baru lalu.
c. Ijazah-ijazah diberikan oleh Panitia Ujian Penghabisan SMA. setempat yang telah diangkat oleh Inspeksi SMA. atau bila ternyata perlu, oleh Panitia tersendiri yang diangkat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan serta Menteri Urusan Veteran.
2. Pengajaran/pendidikan tersendiri merupakan :
 - a. membuka kelas III SMA. - Veteran di Jakarta dalam tahun ajaran 1957/1958, oleh Kementerian Urusan Veteran, dengan bantuan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, khusus untuk pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang pada saat ini telah duduk sebagai pelajar SMA.

b. Pelajar-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Pelajar-pelajar kelas III SMA. - Veteran tersebut kelak akan menempuh ujian penghabisan SMA biasa, penilaian biasa seperti SMA. - Negeri lainnya.

Pasal 4

Segala biaya untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada anggaran belanja :

- A. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengenai ayat pertama dari pasal 3 di atas.
- B. Kementerian Urusan Veteran mengenai ayat kedua dari pasal 3 di atas.

Pasal 5

Penghargaan yang dimaksud dalam ayat kedua dari pasal 3 di atas, dapat dibatalkan :

- Pertama : terhadap mereka yang menurut keputusan hakim yang tidak dapat diubah lagi karena sesuatu hal, dijatuhi hukuman paling sedikit satu tahun.
- Kedua : terhadap mereka yang menurut penetapan Menteri Urusan Veteran dianggap tidak rajin atau tidak jujur.

Pasal 6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

1. Guna pelaksanaan peraturan ini Menteri Urusan Veteran dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dibantu oleh sesuatu Panitia yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri-Menteri tersebut di atas,
2. Panitia tersebut berhak mengajukan usul-usul, pendapat-pendapat kepala Kementerian-Kementerian tersebut di atas.
3. Panitia tersebut dapat juga disertai tugas merancang peraturan-peraturan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan guna pelaksanaan peraturan-peraturan ini menurut petunjuk-petunjuk Menteri-Menteri yang dimaksud di atas.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar...